



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 05/SDM.03-Kpt/91/Sek-Prov/I/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PROGRAM DAN DATA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin dan untuk menunjang Program, Tahapan, dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, perlu adanya perekrutan Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Program dan Data;
- b. Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, direkrut berdasarkan DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Program dan Data Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Ketua KPU RI Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 Tahun anggaran 2020.
  - b. DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, MAK 3357.010.521213

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TENAGA PENDUKUNG PROGRAM DAN DATA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, apabila dalam hal Tenaga Pendukung tidak dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dapat memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan;
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM KESATU terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan Pemilihan tahun 2020;
- KEEMPAT : Upah kerja Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM KESATU dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA



RYLLO ASHURI PANAY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM KPU RI di Jakarta;

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI PAPUA  
NO : 05/SDM.03-Kpt/91/Sek-Prov/I/2020  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
PROGRAM DATA DI SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

| NO | NAMA            | PENDIDIKAN              | TUGAS JABATAN                    |
|----|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1  | FRANKLIN KALASE | SMA/sederajat           | Tenaga Pendukung Sub.bag. Prodat |
| 2  | JEANE M. MARIEN | DIII Teknik<br>Kelautan | Tenaga Pendukung Sub.bag. Prodat |

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA



RYLLO ASHURI PANAY